

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 9 TAHUN 1996 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ternak diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur Kartu Ternak sesuai perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak dipandang tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824):
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

 Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati;

c. Kartu Ternak adalah Kartu Tanda Bukti Pemilikan/ Penguasaan Ternak yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;

d. Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi;

BAB II KARTU TERNAK Pasal 2

Setiap Pemilikan/Penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan keatas diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3

- (1) Kartu Ternak merupakan tanda bukti pemilikan/penguasaan ternak.
- (2) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Ternak hanya berlaku untuk nap ekor ternak.
- (4) Warna dan bentuk Kartu Ternak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 4

Tata cara memperoleh Kartu Ternak diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 5

(1) Setiap permintaan Kartu Ternak, pemilikan/penguasaan ternak dikenakan penggantian biaya untuk pembinaan dan administrasi sebesar Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) tiap ekor.

(2) Seluruh pendapatan dari penggantian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGGANTIAN KARTU TERNAK

Pasal 6

(1) Kartu Ternak yang hilang atau rusak/tidak jelas lagi tulisannya wajib dimintakan ganti dengan Kartu Ternak yang baru.

(2) Penggantian Kartu Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan satu kali selama 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan rumah;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Penyitaan benda;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri:

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemilikan/ Penguasaan ternak yang berakhir karena dijual, dihibahkan, dipindahkan keluar desa, dipotong atau mati, pemilikan/penguasaan diwajibkan melaporkan hal-hal tersebut kepada Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1976 tentang Kartu Ternak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 23 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI KETUA,

Ttd.

Ttd.

SOEBOWO

SUNARDJI

1

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 27 Mei 1996 No. 188.3/141/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Pada Tanggal 1 Juli 1996 Nomor 9 Seri B No. 5 Sekretaris Wilayah / Daerah

Petrik mare Perminas Therab he demin outh Bogan Kepah Limiah.

Ttd.

DIOKO POERNOMO, SH nagaral nagaral nagaral Pembina Tk. I nagaral nagaral NTP. 500 633 520 forest nagaral nagara nagaral nagaral nagaral nagaral nagaral nagaral nagaral nagara nagaral nagaral

Passi 12

Perartuan Daerah au ninder berleku pana i muga dinindangkun

Agar sepasa setiap orang dapar mengetahusura mamesutah) an pengundangan Peraturan Daciah an dengan penempanyanya dahan Lapabaran Dasiah Kabupaten Daciah Togi at Pilingan

> Lineraphan de Pans Penta Perigad E. Jacque Berg (1995)

CARREST NO PROCESSAND REACTOR DARROLL BUPATE KERNING DALEAR TENNING II PATT KARRATEN DALEAR TRICKAR II PATI. KERTER

A second

Hankrus

SOEBOKO

DISKHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae ah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 27 May 1996 No. 1883 141/1036

MWA TENGALI Repair theo Linkum

.

SUTH ALL COLLEGE

771 No. 157 157

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 188.3/141/1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG KARTU TERNAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal: 27 Desember 1995 Nomor: 188.3/7915 Perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak;

Menimbang

: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 27 Mei 1996

MAKILINAN

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Bidang 1 PROGRESSION PERROPERATE MALE PROPERTY

EXCLEST - FIRES ONE WHIT SOIL WITTER To NOW ON

Drs. HARTONO

All Cascalica 1545 Marroy C. 188 J. 1967 Pershal SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

* Halang Tokok nokok

KARUFATI'N DARKE

- Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) Lembar Peraturan Daerah;
- 3. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;

ione stage a "Chine manage kinnel Pinelah Thysis II Pan adape

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Pati di Pati;
- 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati;

Duran Reicher, Harrin Heiner Stegen Rundung Ladonenie-Hilliam Francis (12 T. - Habita Landston Stephen Manual Ma

Penistrophan de Lette Lauderm Negara Republik laglocesta

Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah. AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

SESUAI DENGAN ASLINYA

An SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I Landers and sime [14 second JAWA TENGAH and pell sages.

Kepala Biro Hukum

Labor We Nomer BrT mission Lindson Legars Kepublik

<u>SUTJI ADTOTO SH</u> NIP. 010 088 157

restated deliced, who constructed that the cell manner of its bis mouth of the purity the is prince that the interest the country that is

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR

: 188.3/141/1996

TANGGAL

: 27 Mei 1996

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG KARTU TERNAK

- 1. Konsoderans "Menimbang" huruf c, perkataan "ditetapkan" diubah dan dibaca "ditetapkan pengaturannya ".
- 2. Pasal 8 ayat (1), perkataan "pengangkatannya" diubah dan dibaca "pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya".
- 3. Pada tanggal penetapan, perkataan "Pada tanggal " ditulis " pada tanggal ".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Bidang I,

Ttd.

Drs. HARTONO

SESUAI DENGAN ASLINYA An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum

Ttd.

<u>SUTJI ASTOTO, SH</u> NIP. 010 088 157